



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS PRASETYAWAN BIN SUBANI;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 10 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Tunggur RT.01 RW.04 Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa AGUS PRASETYAWAN BIN SUBANI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 221/Pid.B/2019/PN Png tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2019/PN Png tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan Selasa 21 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Prasetyawan bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai pemberatan sesuai dalam dakwaan pasal 363 ayat 1 ke - 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwanya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), rokok dunhil serta Hand Phone Samsung serta Helm dikembalikan kepada korban Sulaiman; sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-4301-BW dikembalikan kepada terdakwa AGUS PRASETYAWAN;
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum telah menanggapinya yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang dibacakan pada persidangan yang berbunyi sebagai berikut :

Bawa terdakwa agus prasetyawan bin subani pada hari sabtu tanggal 08 juni tahun 2019 sekira pukul 03.00 .30 wib atau setidak tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan juni tahun 2019 , bertempat di Dk. Tunggur Rt. 07/03 Ds. Karangan Kec. Badegan ab. Ponorogo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Ponorogo yang berwenang mengadilinya secara bersekutu, mengambil barang sesuatu berupa hanphone, samsung, uang Rp. 685.000,- dan rokok Dunhill yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik korban sulaiman dalam situasi malam hari dalam pekarangan atau rumah yang ada pekarangannya yang tidak diketahui yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang telah mengetahui sebelumnya bahwa rumah korban sulaiman warung jualan sembako yang sepi dimana terdakwa naik motor hendak pulang dan mampir untuk beli rokok, bahwa situasi yang sepi dan malam tersebut warung korban sulaiman tutup dan terdakwa menggunakan kesempatan tersebut masuk warung dari pintu samping dan masuk warung serta rumah korban sulaiman .

Bawa sesampainya di dalam warung selanjutnya terdakwa mengambil barang barang yang ada dengan kedua tangannya mengambil uang di laci meja senilai kurang lebih Rp. 685.000,- dan mengambil hanphone merk samsung yang ada di tempat tersebut seta mengambil rokok merk Dunhill satu bungkus.

Bawa terdakwa sambil membawa helm lalu milarikan diri lewat tembok belakang rumah korban sulaiman namun terdakwa lalu berpikir untuk menyerahkan diri saja sebab motor terdakwa tertinggal di pinggir jalan dekat rumah korban sulaiman

Bawa taksir harga barang yang dibawa serta uang milik korban adalah senilai Rp. 2. 700.000,- bawa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi KATENO, memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 juni tahun 2019 sekira pukul 03.00 .30 wib, bertempat di Dk. Tungkur Rt. 07/03 Ds. Karangan Kec. Badegan Kab. Ponorogo terdakwa telah mengambil telepon seluler samsung, uang Rp. 685.000,- dan rokok Dunhill;
 - Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa naik motor hendak pulang dan mampir untuk berpura-pura membeli rokok;
 - Bahwa situasi yang sepi dan malam tersebut warung saksi tutup dan terdakwa menggunakan kesempatan tersebut masuk warung dari pintu samping;
 - Bahwa setelah berada didalam warung selanjutnya terdakwa mengambil barang barang yang ada uang di laci meja senilai kurang lebih Rp. 685.000,- dan mengambil hanphone merk samsung yang ada ditempat tersebut serta mengambil rokok merk Dunhill satu bungkus;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan diri oleh karena motor terdakwa tertinggal di pinggir jalan dekat rumah korban Kateno;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
- b. Saksi JATUN, memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah isteri korban KATENO;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 juni tahun 2019 sekira pukul 03.00 .30 wib, bertempat di Dk. Tunggur Rt. 07/03 Ds. Karangan Kec. Badegan Kab. Ponorogo, saksi terbangun karena mendengar teriakan suami saksi KATENO yang sedang bergumul dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan perlawanan didalam rumah karena terpercaya telah mengambil telepon seluler samsung, uang Rp. 685.000,- dan rokok Dunhill;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan diri oleh karena motor terdakwa tertinggal di pinggir jalan dekat rumah korban sulaiman;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
- c. Saksi TRI SUHARTINI, memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anak korban KATENO;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 juni tahun 2019 sekira pukul 03.00 .30 wib, bertempat di Dk. Tunggur Rt. 07/03 Ds. Karangan Kec. Badegan Kab. Ponorogo, saksi terbangun karena mendengar teriakan suami saksi KATENO yang sedang bergumul dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan perlawanan didalam rumah karena terpercaya telah mengambil telepon seluler samsung, uang Rp. 685.000,- dan rokok Dunhill;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan diri oleh karena motor terdakwa tertinggal di pinggir jalan dekat rumah korban sulaiman;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan terdakwa:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 juni tahun 2019 sekira pukul 03.00 .30 wib, bertempat di Dk. Tunggur Rt. 07/03 Ds. Karangan Kec. Badegan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo terdakwa telah mengambil telepon seluler samsung, uang Rp. 685.000,- dan rokok Dunhill;

- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa naik motor hendak pulang dan mampir untuk berpura-pura membeli rokok;
- Bahwa situasi yang sepi dan malam tersebut warung saksi tutup dan terdakwa menggunakan kesempatan tersebut masuk warung dari pintu samping;
- Bahwa setelah berada didalam warung selanjutnya terdakwa mengambil barang barang yang ada uang di laci meja senilai kurang lebih Rp. 685.000,- dan mengambil hanphone merk samsung yang ada ditempat tersebut serta mengambil rokok merk Dunhill satu bungkus;
- Bahwa aksi terdakwa dipergoki oleh saksi KATENO yang kemudian berusaha menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri oleh karena motor terdakwa tertinggal di pinggir jalan dekat rumah korban Kateno;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :Uang Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), rokok dunhil serta Hand Phone Samsung serta Helm; sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-4301-BW;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 juni tahun 2019 sekira pukul 03.00 .30 wib, bertempat di Dk. Tungur Rt. 07/03 Ds. Karangan Kec. Badegan Kab. Ponorogo terdakwa telah mengambil telepon seluler samsung, uang Rp. 685.000,- dan rokok Dunhill;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa naik motor hendak pulang dan mampir untuk berpura-pura membeli rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa situasi yang sepi dan malam tersebut warung saksi tutup dan terdakwa menggunakan kesempatan tersebut masuk warung dari pintu samping;
- Bawa setelah berada didalam warung selanjutnya terdakwa mengambil barang barang yang ada uang di laci meja senilai kurang lebih Rp. 685.000,- dan mengambil hanphone merk samsung yang ada ditempat tersebut serta mengambil rokok merk Dunhill satu bungkus;
- Bawa aksi terdakwa dipergoki oleh saksi KATENO yang kemudian berusaha menangkap terdakwa;
- Bawa terdakwa menyerahkan diri oleh karena motor terdakwa tertinggal di pinggir jalan dekat rumah korban Kateno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Ad.1. unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi KATENO, saksi JATUN dan saksi TRI SUHARTINI masing-masing memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa terdakwa AGUS PRASETYAWAN BIN SUBANI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kapadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 ke-3 dan ke-4 adalah merupakan satu rangkaian perbuatan hukum dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

sebagaimana keterangan saksi KATENO, saksi JATUN dan saksi TRI SUHARTINI masing-masing memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, satu dan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 juni tahun 2019 sekira pukul 03.00 .30 wib, bertempat di Dk. Tungur Rt. 07/03 Ds. Karangan Kec. Badegan Kab. Ponorogo terdakwa telah mengambil telepon seluler samsung, uang Rp. 685.000,- dan rokok Dunhill;
 - Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa naik motor hendak pulang dan mampir untuk berpura-pura membeli rokok, setelah mengetahui situasi yang sepi dan malam tersebut warung saksi korban KATENO dalam keadaan tutup, terdakwa menggunakan kesempatan tersebut masuk warung dari pintu samping;
 - Bahwa setelah berada didalam warung selanjutnya terdakwa mengambil barang barang yang ada uang di laci meja senilai kurang lebih Rp. 685.000,- dan mengambil hanphone merk samsung yang ada ditempat tersebut serta mengambil rokok merk Dunhill satu bungkus;
 - Bahwa aksi terdakwa dipergoki oleh saksi KATENO yang kemudian berusaha menangkap terdakwa yang kemudian membangunkan saksi JATUN dan saksi TRI SUHARTINI yang kemudian terjadi kejar-kejaran;
 - Bahwa terdakwa berhasil meloloskan diri akan tetapi terdakwa kembali kerumah saksi KATENO untuk menyerahkan diri oleh karena motor terdakwa tertinggal di pinggir jalan dekat rumah korban Kateno;
 - Bahwa kemudian terdakwa diamankan di kantor polisi;
- dengan demikian Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, etlah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga patutlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), rokok dunhil serta Hand Phone Samsung serta Helm dikembalikan kepada korban Sulaiman; sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-4301-BW dikembalikan kepada terdakwa AGUS PRASETYAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi KATENO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Adanya perdamaian antar terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 63 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRASETYAWAN BIN SUBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: Uang Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), rokok dunhil serta Hand Phone Samsung serta Helm dikembalikan kepada korban Sulaiman; sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-4301-BW dikembalikan kepada terdakwa AGUS PRASETYAWAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh ACHMAD SATIBI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDI WILHAM, S.H., M.H. dan ALBANUS ASNANTO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SETIYO WAHYUDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh ERFAN NURCAHYO, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

ACHMAD SATIBI, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

ANDI WILHAM, S.H., M. H.,

ALBANUS ASNANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SETIYO WAHYUDI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)